



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama secara elitigasi antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Sumatera Selatan, Telp. 085267000738/082387289044, Email maulanam065@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman Jakarta Selatan., dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada DAUD. R. A. PANGARIBUAN, S.H dan Kawan, Advokat pada kantor IDK & Partners Law Office ("IDK&P"), yang beralamat di Jalan SMA 14 Nomor 23, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023, **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 13 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awal* 1445

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 3.380.000,00,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut diucapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan secara ecourt;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/ 2023/PA.JS. tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 27 Desember 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2615/Pdt.G/2023/PAJS, tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 1 Januari 2024 secara elektronik yang selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2024 yang inti isinya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2615/Pdt.G/2023/PA JS, tanggal 13 Desember 2023;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 16 Januari 2024 yang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 17 Januari 2024 yang inti isinya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2615/Pdt.G/2023/PA JS, tanggal 13 Desember 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), pada tanggal 10 Januari 2024 dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 23 Januari 2024 dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2024/PTA.JK.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat mengajukan permohonan banding secara ecourt pada tanggal 22 Desember 2023 dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/2023/PA.JS pada Tanggal 13 Desember 2023, Penggugat/Kuasa Hukumnya sekarang sebagai Pembanding dan Tergugat/Kuasa Hukumnya sekarang sebagai Terbanding, keduanya hadir dalam persidangan secara ecourt. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding, belum melampaui 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/2023/PA.JS pada Tanggal 13 Desember 2023 Masehi, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa legal standing kuasa hukum Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 123 H.I.R, jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu Pembanding telah memberi kuasa kepada Mohammad Maulana Kusumawardhana, SH., MH dan kawan kawan, Advokat pada Kantor Hukum M. Maulana Kusumawardhana, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Iswahyudi Nomor 013, RT18, RW004. Kel/Kec. Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email:maulanam065@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Desember 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2618/SK/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023. Dan Terbanding telah memberi kuasa kepada Daud. R. A. Pangaribuan, S.H dan Kawan, Advokat pada kantor IDK & Partners Law Office ("IDK&P"), yang beralamat di Jalan SMA 14 Nomor 23, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 79/SK/1/2024 Tanggal 4 Januari 2024;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut di tingkat banding telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu fotocopy berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding dan Terbanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti tertulis, saksi-saksi, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/2023/PA.JS., Tanggal 13 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 29 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, perlu diketahui fakta hukum bahwa Pembanding dan Terbanding semula adalah suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/162/III/2019, tanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 7 September 2022, dengan Akte Cerai Nomor 1223/AC/2023/PA.PLG.

Menimbang, bahwa dalam pokok sengketa perkara *aquo* Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatan pembagian harta bersama yaitu berupa 4 (empat) harta tidak bergerak dan 7 (tujuh) harta bergerak, yang telah diputus

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/2023/PAJS, tanggal 13 Desember 2023 bertepatan tanggal 29 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Penggugat/Pembanding merasa keberatan dan mengajukan banding dengan dalil-dalil sebagaimana disebut dalam memori bandingnya tertanggal 1 Januari 2024, yang pada pokoknya sama dengan dalil dalam gugatan, replik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pokok perkara dalam perkara *a quo*, yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut perlu di perbaiki karena pertimbangannya tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara ini, yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" selanjutnya dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 985 K/Sip/1953 tanggal 19 Pebruari 1956 merumuskan "Harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata hasil pencaharian suami atau istri sendiri";

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh/mempunyai harta bersama berupa;

1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang Jakarta Selatan DKI Jakarta, dengan Luas Tanah : $\pm 131,4 \text{ M}^2$ (dengan Panjang: $\pm 18 \text{ M}$ dan Lebar: $\pm 7,3 \text{ M}$), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan rumah No..
- Sebelah Timur berbatasan dengan berbatasan dengan rumah No.
- Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan tanah kosong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan berbatasan dengan jalan Perumahan Pinang Residences.

Dibeli pada tahun 2021 atas nama setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

2. Sebidang Tanah dan bangunan (Kost-Kost an 30 Pintu) yang terletak Jakarta Selatan. dengan Luas tanah : $\pm 220 \text{ M}^2$ (dengan Panjang: 20 dan Lebar: 11) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Damai II.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Warung Gajira.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah/Kosan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah/Kosan

Dibeli pada tahun 2019 atas nama setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

3. Deposito Berjangka di Bank Mandiri, Cabang Jakarta Sudirman, Dengan Nomor Deposito AD 908913 Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Disetor atas setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

4. Deposito Berjangka di Bank Mandiri, Cabang Jakarta Sudirman, Dengan Nomor Deposito AD 908915 Sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Disetor atas setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

5. 1 (satu) Unit Mobil Jeep Dobel KBN PU Gladiator Rubicon, tahun pembuatan/perakitan 2021 Warna Putih Nomor Polisi B 9751 SBE, Nomor rangka 1C6JJTDG2ML508976 Nomor Mesin ML508976 atas Nama .
Dibeli pada tahun 2021 atas Nama setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Vellfire ZG 2.5 AT, tahun pembuatan / perakitan : 2015, Warna Hitam, Nomor Polisi , Nomor rangka AGH300018602 Nomor mesin 2ARH566978 atas Nama Dibeli pada tahun 2019 atas Nama setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

7. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Raize, tahun pembelian 2022, Nomor Polisi . Dibeli pada tahun 2022 atas nama (atas Nama orang lain) setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

8. 1 (Satu) Unit Mobil Mercedes C200, tahun pembelian 2023 dengan Nomor Polisi Dibeli pada tahun 2023 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

9. 1 (Satu) Unit Motor Honda Super Cub (SPD-MTR>50 CC) C125K IN MT, tahun pembuatan / perakitan 2019 Warna Biru Putih Nomor Polisi, Nomor rangka MLHJA4893K5102603 Nomor mesin JA48E2005988 atas Nama. Dibeli pada tahun 2020 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

10. 1 (Satu) Unit Motor Listrik Merk Goskooth, warna Kuning. Dibeli pada tahun 2021 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

11. 1 (Satu) Unit Motor Listrik Warna Merah. Dibeli pada tahun 2021 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dallil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menanggapi yang pada pokoknya membenarkan selama melangsungkan pernikahan dengan Penggugat sejak tanggal 1 Februari 2019 hingga putus cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang dengan nomor perkara 543/Pdt.G/2023/PA.PLG pada tanggal 17 Juli 2023, Tergugat tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan sendiri melainkan harta yang digunakan untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat merupakan harta warisan orang tua atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai harta bawaan, segala harta bawaan yang diperoleh Tergugat dari hasil penjualan atas harta warisan orang tua merupakan hak dari Tergugat selaku ahli waris berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 11 September 2017 dan Tergugat secara sah menjadi Ahli Waris melalui Penetapan Ahli Waris

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 519/Pdt.P/2020/PAJS tertanggal 02 November 2020. Tergugat baru memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri yaitu pada bulan Maret 2023, yang mana jika dikalkulasikan pendapatan Tergugat selama bekerja mulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan diajukan Gugatan aquo, penghasilan Tergugat tidak sebanding nilainya dengan harta yang di dalilkan oleh Penggugat didalam Gugatan aquo.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat tentang harta bersama, maka Penggugat/Pembanding wajib membuktikannya dalil-dalil tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.16 serta saksi bernama, dan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.22 dan saksi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding, poin 3.1 sampai dengan 3.6, maka terlebih dahulu menilai dalil mengenai objek angka 3.7 (1 (Satu) Unit Mobil Toyota Raize, tahun pembelian 2022, Nomor Polisi BG, 3.8 (1 (Satu) Unit Mobil Mercedes C200, tahun pembelian 2023 dengan Nomor Polisi B SEQ.), 3.10 (1 (Satu) Unit Motor Listrik Merk Goskooth, warna Kuning pembelian 2021) dan 3.11(1 (Satu) Unit Motor Listrik Warna Merah pembelian 2021) dalam surat gugatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangannya halaman 97 objek tersebut ditolak, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta seharusnya objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada surat gugatan Penggugat poin 3.7,3.8,3.10 dan 3.11 tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang tahun pembuatan/perakitannya, Nomor rangka, Nomor mesin dan atas nama siapa harta-harta tersebut dibeli;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebuah gugatan haruslah berisi dasar yang jelas (*fundamentum fetendi*), karena dengan jelasnya posita sebuah gugatan akan menjadi dasar pula bagi pemeriksaan dan penyelesaian gugatan dan berdasarkan posita itulah kemudian akan timbul pembebanan bukti kepada mengenai hal-hal yang harus dibuktikannya. Dengan tidak dijelaskannya posita gugatan, maka akan tidak jelas pula tentang apa yang akan dibuktikan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. Dalam hal ini Penggugat/Pembanding dalam petitumnya angka 2.7, 2.8, 2.10 dan 2.11 menyebutkan mengenai;

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Raize, tahun pembelian 2022, Nomor Polisi
- 1 (Satu) Unit Mobil Mercedes C200, tahun pembelian 2023 dengan Nomor Polisi
- 1 (Satu) Unit Motor Listrik Merk Goskooth, warna : Kuning pembelian 2021
- 1 (Satu) Unit Motor Listrik Warna : Merah pembelian 2021;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding mengenai harta bersama tersebut diatas pada poin 3.7,3.8,3.10 dan 3.11 tidak didasarkan atas alasan dan dalil-dalil yang jelas, maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut menjadi tidak jelas dan cacat secara formal, sehingga gugatan mengenai harta bersama tersebut yang berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Raize, tahun pembelian 2022, Nomor, 1 (Satu) Unit Mobil Mercedes C200, tahun pembelian 2023 dengan Nomor Polisi., 1 (Satu) Unit Motor Listrik Merk Goskooth, warna Kuning pembelian 2021 dan 1 (Satu) Unit Motor Listrik Warna Merah pembelian 2021 harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga keberatan Pembanding dalam memori banding dan jawaban Terbanding dalam Kontra Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa gugatan harta bersma tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan harta-harta lainnya sebagaimana pada posita poin 3.1

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK



sampai dengan poin 3.6 dan poin 3.9, serta dalam petitum poin 2.1 sampai dengan poin 2.6 dan poin 2.9, yakni tentang;

2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, dengan Luas Tanah : $\pm 131,4 \text{ M}^2$ (dengan Panjang $\pm 18 \text{ M}$ dan Lebar: $\pm 7,3 \text{ M}$), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan rumah Nomor .
- Sebelah Timur berbatasan dengan berbatasan dengan rumah - Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan tanah kosong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan berbatasan dengan jalan Perumahan Pinang Residences.

Dibeli pada tahun 2021 atas nama setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

2.2 Sebidang Tanah dan bangunan (Kost-Kost an 30 Pintu) yang terletak , Jakarta Selatan dengan Luas tanah : $\pm 220 \text{ M}^2$ (dengan Panjang: 20 dan Lebar 11) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Warung Gojira.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah/Kosan No..
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah/Kosan Griya Damai Cipete.

Dibeli pada tahun 2019 atas nama setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

2.3 Deposito Berjangka di Bank Mandiri, Cabang Jakarta Sudirman, Dengan Nomor Deposito AD 908913 Sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

2.4 Deposito Berjangka di Bank Mandiri, Cabang Jakarta Sudirman, Dengan Nomor Deposito AD 908915 Sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Disetor atas Nama setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

2.5 1 (satu) Unit Mobil Jeep Dobel KBN PU Gladiator Rubicon, tahun pembuatan/perakitan 2021 Warna Putih Nomor, Nomor rangka

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1C6JJTDG2ML508976 Nomor mesin ML508976 atas nama . Dibeli pada tahun 2021 atas nama setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

2.6 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Vellfire ZG 2.5 AT, tahun pembuatan / perakitan 2015, Warna Hitam, Nomor Polisi Nomor rangka AGH300018602 Nomor mesin 2ARH566978 atas nama .

2.9 1 (Satu) Unit Motor Honda Super Cub (SPD-MTR>50 CC) C125K IN MT, tahun pembuatan / perakitan 2019 Warna Biru Putih Nomor Polisi SIA, Nomor rangka MLHJA4893K5102603 Nomor mesin JA48E2005988 atas nama Dibeli pada tahun 2020 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang gugatan Penggugat/Pembanding mengenai harta-harta incasu pada halaman 98 dan 99 yang menolak gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum Tergugat dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti seluruh harta objek perkara *aquo* dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah berasal dari harta bawaan Tergugat (warisan) dan Tergugat mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, oleh karenanya dalil Penggugat tentang harta bersama tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa incasu perkara ini sebagaimana pada poin 3.1 sampai dengan 3.6 dan 3.9, serta dalam petitum poin 2.1 sampai dengan 2.6 dan 2.9 ternyata Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena bukti surat hanya berupa foto tentang harta tersebut, sedangkan foto tentang harta bukan menunjukkan kepemilikan harta tersebut dan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang perolehan harta-harta tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak terbukti, sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat/Pembanding angka 5 dan angka 6 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat/Pembanding angka 5 tentang Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Verzet, Banding dan Kasasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa petitum tersebut dinilai tidak tepat dan tidak didukung dengan alasan yang tepat baik dari perspektif yuridis, sosiologis maupun filosofisnya bahkan diduga kuat akan menimbulkan permasalahan hukum baru yang berkepanjangan. Dengan demikian sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 (tentang Uang paksa) dan sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR tentang putusan serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), *petitum tersebut harus ditolak*;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat/Pembanding angka 6 yaitu tentang sita jaminan (Sita Marital) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada penetapan hari sidangnya telah menjawab tentang sita dengan mendengarkan pihak-pihak berperkara, sehingga permohonan sita akan ditetapkan kemudian, akan tetapi dalam bundel A tidak ditemukan pemeriksaan lebih lanjut dari penetapan tersebut dan dalam persidangan tanggal 1 November 2023 hal 114 yang menyatakan permohonan sita Penggugat akan dijawab dengan putusan pokok perkara, akan tetapi dalam putusannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak dipertimbangkan tentang pertimbangan sita tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang harta-harta dalam perkara *aquo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pertimbangannya ada yang ditolak dan ada yang tidak diterima, maka permohonan sita jaminan (Sita

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marital) Penggugat/Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yang tidak ada relevansinya dalam gugatan ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 13 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadilawal 1445 Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 13 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 29 *Jumadil Awwal 1445 Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tentang harta-harta objek sengketa yang berupa;
 - a) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Raize, tahun pembelian 2022, Nomor Polisi
 - b) 1 (Satu) Unit Mobil Mercedes C200, tahun pembelian 2023 dengan Nomor Polisi
 - c) 1 (Satu) Unit Motor Listrik Merk Goskooth, warna Kuning.
 - d) 1 (Satu) Unit Motor Listrik Warna Merah.
2. Menolak selebihnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.380.000,00,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab 1445 Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dr. Drs. H. Muhiddin, SH., M.H.**, dan **Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.**, masing-

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan secara elitigasi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Lusiah Saragih, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Muhiddin,SH., M.H.,

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.,

Panitera Pengganti,

Lusiah Saragih,S.Ag.,M.H.

Rincian biaya:

1.Administrasi :Rp 130.000,00

2.Redaksi :Rp 10.000,00

3.Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)